



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan memutus perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

M. Kasim Sukunwatan bin Yunus Sukunwatan, NIK. 8105131203910001, lahir di Artafela, 11 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Desa Artafela, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, HP. 081245089732, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email kasimsukunwatan@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Matima Keliandan binti Amar Keliandan, NIK. 8105134306890001, lahir di Artafela, 3 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Artafela Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, HP. 081245089732, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email kasimsukunwatan@gmail.com sebagai, **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/Pdt.P/2024/PA.Dth, tanggal 28 Maret 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2010, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Artafela, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur bernama Dom Keilsaba;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amar Keliandan dengan saksi nikah masing-masing bernama Samat Sukunwatan dan Wahab Rumaday, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar hutang dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di, Desa Artafela, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Ramdan Sukunwatan, lahir di Artafela, 11 Agustus 2010;
 2. Safri Sukunwatan, lahir di Artafela, 11 Desember 2014;
 3. Ali Husan Sukunwatan, lahir di Artafela, 23 Januari 2019;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat, kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi dan jarak yang jauh;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Kasim Sukunwatan bin Yunus Sukunwatan) dengan Pemohon II (Matima Keliandan binti Amar Keliandan) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2010 di Desa Artafela, Kecamatan, Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal menjelaskan perihal permohonan Isbath Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa selama 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu KTP Pemohon I atas nama M. Kasim Sukunwatan Nomor

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8105131203910001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 24 November 2023 dan KTP Pemohon II (Matima Keliandan) Nomor 8105135506860002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 21 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);

B. Bukti Saksi

1. Sahabudin Kelsaba bin Ahmad Kelsaba, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Artafella, Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tinggal satu kampung;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Artafela Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 9 Januari 2010, saksi hadir saat proses Ijab Qabul;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Desa Artafela;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amar Keliandan;
- Bahwa saksi saksi nikahnya adalah Samat Sukunwatan dan Wahab Rumaday;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar hutang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Para Pemohon belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama, dikarenakan yang mengurus pernikahan tersebut hanya dari pihak keluarga terdekat dan belum ada yang mengurus ke KUA setempat pada waktu itu.
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan guna melengkapi administrasi pengurusan buku nikah para Pemohon;

2. Sahak Rumuar bin Kadir Rumuar, umur 61 tahun, pendidikan SD. Pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Kian Darat, Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tinggal tetangga kampung;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Artafela Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 9 Januari 2010, saksi hadir saat proses Ijab Qabul;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Desa Artafela;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amar Keliandan;
- Bahwa saksi saksi nikahnya adalah Samat Sukunwatan dan Wahab Rumaday;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar hutang;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Para Pemohon belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama, dikarenakan yang mengurus pernikahan tersebut hanya dari pihak keluarga terdekat dan belum ada yang mengurus ke KUA setempat pada waktu itu.
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan guna melengkapi administrasi pengurusan buku nikah para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan isbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dan ternyata sejak

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti P.1 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 284 R.Bg oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Dataran Hunimooa;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Para Pemohon sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus bujang dan gadis, Para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 9 Januari 2010 di Desa Artafela, Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Akil Rumatiga;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Samat Sukunwatan dan Wahab Rumaday dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar hutang;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon pada KUA setempat, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan para Pemohon dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*”;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 9 Januari 2010 di Desa Artafela Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Para Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, **maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, **maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat,**

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Kasim Sukunwatan bin Yunus Sukunwatan) dengan Pemohon II (Matima Keliandan binti Amar Keliandan) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2010 di Desa Artafela, Kecamatan, Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Erna, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Mahdys Syam, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Endang Mahulette, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	Rp 60.000,00
- Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 0,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)